




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Jalan Menteri Supeno 1 / 2 Semarang Kodepos 50243 Telepon (024) 8319140

Faksimile (024) 8319328 <http://www.diskominfo.jatengprov.go.id>


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	Nomor SOP	067/2813.2
	Tanggal pembuatan	3 Agustus 2023
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	10 Agustus 2023
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Judul SOP	Pendokumentasian Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2 Memiliki pengetahuan mengenai PPID
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3 Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim
4	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	4 Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi
5	Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	5 Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi
6	Pergub Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	
7	Keputusan Gubernur Nomor 487.22/43 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
8	Keputusan Kepala Diskominfo Prov. Jateng Nomor 360.2/2193.1 tanggal 16 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/550/1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik PPID Pelaksana	1. Daftar Informasi Publik
2	SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan	2. komputer
3	SOP Uji Konsekuensi	3. Pesawat Telepon
4	SOP Penerbitan dan Publikasi Maklumat Pelayanan	4 Jaringan Internet
5	SOP Publikasi Informasi Publik	5 ATK
6	SOP Permohonan Informasi Publik	6 Daftar data dan informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
7	SOP Desk Layanan Informasi	
8	SOP Permohonan Informasi Publik	
9	SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik	
10	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
1	Bila prosedur ini terlewat maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat	1. Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Unit yang Menguasai dan Mengelola Informasi	PPID Diskominfo	Atasan PPID	PPID Pemprov Jateng	Publik	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh unit yang menguasai dan mengelolainformasi. Untuk membantu, dapat digunakan daftar informasi publik.						Daftar informasi publik	3 hari kerja	Dokumen Informasi Publik	
2	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar						Daftar informasi publik dan dokumen informasi publik	7 hari kerja	Dokumen Informasi Publik	
3	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan, baik hardcopy maupun softcopy						Daftar informasi publik dan dokumen informasi publik	7 hari kerja	Daftar dokumentasi Informasi Publik	



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH


RIENNA RETNANINGRUM
Pembina Utama Madya
NIP. 196410261989092001